



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

EVALUASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hendra Fernando

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : hendrafernando@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang berjumlah 4 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dilakukan Reduksi Data, Penyajian Data, dan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat simpulkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pengelolaan (Bumdes) Badan Usaha Milik Desa memang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pengelola sehingga samapi saat ini bumdes masih eksis dengan unit usaha air bersih dan sewa tenda, pengelola selalu membuat laporan bulanan, serta dengan penuh tanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban setiap satu tahun, hanya saja kekurangan SDM ahli untuk pengelolaan karena bumdes sudah lama merencanakan unit usaha baru yaitu unit usaha air kemasan, namun sampai saat ini masih dalam proses pengurusan izin.

Keywords : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Desa

Abstract

This research was conducted in Kopah Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the management of village-owned enterprises (BUMDes) in Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this research is how to manage village-owned enterprises (BUMDes) in Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for this study used the purposive sampling technique, namely the technique of determining the sample with certain considerations, amounting to 4 people. Analysis of the data used is descriptive quantitative, which analyzes the data obtained from the results of distributing questionnaires, then processed, and then the author draws conclusions from the results of processing the data. Analysis of the data used is descriptive qualitative. Qualitative, namely analyzing data obtained from interviews, then data reduction, data presentation, and conclusions are drawn. The results of this study can be concluded that the Management of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency has been implemented well. This can be seen from the results of interviews with informants in the field which show that the Management (Bumdes) of Village-Owned Enterprises is indeed carried out seriously by the manager so that until now the Bumdes still exists with clean water business units and tent rentals, managers always make reports monthly, and with full responsibility to make an accountability report every year. it's just that there is a shortage of



expert human resources for management because bumdes has long planned a new business unit, namely the bottled water business unit, but until now it is still in the process of obtaining a permit.

Keywords : Evaluation of the Management of Village Owned Enterprises

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan republik indonesia membagi daerah indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil denan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. pemerintahan desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintahan kabupaten.

Desa merupakan Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama ini desa dianggap sebagai tempat yang kurang hebat dibanding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial dimata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu pemerintah pusat ingin mendongkrak mindset ini dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Milik Desa. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.

Desa merupakan bagian dari pemerintah daerah, Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintah nya maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 milyar yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dan desa tidak ada dan desa harus mengurus tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan pendapatan desa yang maksimal.

Pemberlakuan otonomi daerah telah mengantarkan Indonesia menuju pada era lebih luas. Otonomi memberikan kesempatan pada daerah untuk mengembangkan sasaran-sasaran kebijakan yang lebih startegi, berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Hal tersebut akan mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional maupun provinsi

Otonomi Desa merupakan kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI), sebagian pelaksanaan pemerintah Negara yang paling bawah dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraanya adalah



pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha meningkatkan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga/badan usaha milik desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Pendirian BUM Desa bertujuan : untuk meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 17 yaitu:

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
2. Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18

1. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.



2. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa dan Untuk Desa dan Pemerintah Desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Telah banyak Desa yang mempunyai BUMDes, ada yang mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang di dorong oleh pemerintah kabupaten setempat. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsi dari ekonomi pedesaan yang kuat dan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini dapat menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Badan usaha milik desa (BUMDes) Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah memiliki unit usaha yaitu usaha Sewa tenda dan Pamsimas, serta unit usaha baru yang akan dilaksanakan.

Ada 5 (lima) komponen program dalam program pamsimas yaitu; 1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah; 2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi; 3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; 4) Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota; dan 5) Dukungan manajemen pelaksanaan program (pedoman umum pengelolaan program pamsimas, 2016 : 2)

Program ini di laksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan pinggiran agar dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target sektor air minum dan sanitasi melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (pedoman umum pengelolaan program pamsimas 2016 : 2)

Dalam kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum memiliki sarana air minum dan sanitasi (jamban keluarga) yang sehat oleh karena itu di dibutuhkan peran tenaga penyuluh kesehatan lingkungan (Promkes dan Sanitarian) supaya menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat (PHBS). Intensitas promosi dan pendekatan sosial kultural sangat perlu untuk di tingkatkan oleh berbagai pihak di antaranya aparatur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, instansi kesehatan, instansi pendidikan dan lain sebagainya yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dalam visi dan misi yang sama pula.

Badan Usaha Milik Desa sendiri memiliki literatur yang sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yaitu sama-sama mengelola aset di bidangnya hanya saja Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan Badan Usaha Milik Daerah tentu saja, merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola aset yang ada di daerah, hanya saja Badan Usaha Milik Desa ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti Badan Usaha Milik Negara yang nasional dan Badan Usaha Milik Daerah yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, kabupaten/kota. Maka Badan Usaha Milik Desa yang berada di desa Desa Kopah juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa.



Desa dengan segala bentuk kompleksitas di dalamnya akan sangat bergantung pada aparatur pemerintahannya dalam memajukan kesejahteraan bagi warganya. Dengan aparatur pemerintah desa yang kredibel, akuntabel dan akseptabel akan sangat memungkinkan terbangunnya suatu sistem pemerintahan yang kuat dalam membangun desanya. Berkaitan dengan Program Pamsimas peran aparatur pemerintah desa sangat di perlukan dalam mendorong kesadaran dan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana sanitasi setelah air bersih dan air minum sudah tersedia dan terjangkau oleh seluruh warganya. Bentuk dorongan dapat berupa stimulasi dari desa dengan melakukan subsidi silang bagi warga tidak mampu dari hasil iuran bulanan pengelolaan air minum dari warga. Surplus pemasukan iuran bulanan dengan biaya pengelolaan dapat juga di gunakan dalam menunjang pengembangan penyediaan air minum bagi warga yang belum terjangkau akses air bersih dan air minum. Berdasarkan Observasi penulis dilapangan menemukan beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang ahli dalam mengembangkan usaha sangat terbatas, sehingga jalannya BUMDes tidak ada kemajuan. BUMDes juga berencana akan membuka usaha pabrik air mineral, namun masih terkendala izin. Seperti pada unit usaha pabrik air mineral ini perlu SDM yang benar-benar ahli pada bidang usaha ini, harusnya pihak pemerintah desa khususnya kepala desa menunjukkan perannya untuk mencarikan SDM yang ahli untuk unit usaha ini agar berjalan dengan baik.
2. Pada usaha Pamsimas terdapat permasalahan Pembagian air tidak seimbang, volume air yang kecil, dan tidak semua masyarakat dapat merasakannya, karna sebagian mengalami kendala dalam pembagian air, yaitu tidak proporsional antara air yang mengalir dengan jumlah warga yang mengkonsumsi, Semakin jauh dan semakin kecil air yang di dapat sehingga menyebabkan keluhan pada beberapa masyarakat.
3. Kualitas air juga kurang bagus, apalagi setelah air mati.
4. Tugas pengurus adalah mengurus administrasi dan mengontrol perpipaan dan mesin PAMSIMAS ini, namun kenyataannya pelaksanaannya kurang dalam hal mengontrol perpipaan, Mesin dan administrasi pelanggan PAMSIMAS ini.
5. Kurang tegasnya para petugas Pamsimas di desa Kopah bagi pelanggan yang menunggak iuran bulanan.
6. Begitupun dengan sewa tenda yang menyewa kurang ramai dikarenakan tenda yang ada di Bumdes kurang lengkap yang mana masyarakat jika ada hajatan lebih memilih sewa tenda yang langsung dari pelaminan, karna lebih bagus dan lengkap.

Berdasarkan Hasil Observasi penulis dilapangan tersebut terlihat bahwa kurang maksimalnya pengelolaan bumdes di Desa Kopah, BUMDES juga akan membuka usaha pabrik air mineral, namun masih terkendala izin, sehingga diperlukan peran Pemerintah Desa untuk membina agar segera memperoleh izin dan mengawas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kopah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kopah, Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan diatas “Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang di sebut “adminstrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika di bubuhi awwalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya



mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan dinamikanya. (Ali, 2015:19)

Menurut Ali Setelah administrasi menjadi ilmu yang mandiri dengan struktur formal atau deskriptif ataupun fungsional serta di pengaruhi oleh pemikiran rasional munculah teori perilaku (*behavior theory*) dalam administrasi yaitu teori yang melihat kelemahan-kelemahan teori structural yang mengabaikan dimensi-dimensi dan prinsip-prinsip non hierarkis teori perilaku dalam administrasi ini melakukan pengkajian terhadap dimensi-dimensi kemanusiaan, dimensi kebutuhan, dan hasrat manusia dalam administrasi. (Ali, 2015:100)

Fungsi administrasi menurut Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu (Anggara, 2012:144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Fungsi-fungsi yang dimaksud di anggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan di lakukan (*Planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan di lakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*Organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*Staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*Directing*). Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang di harapkan (*Controlling*).

2.1.2 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan



dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - h. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;



- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

2.1.3 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Silalahi 2011:125)



Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini
Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).
2. Organisasi staf
Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.
3. Organisasi fungsional
Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.
4. Organisasi fungsional, lini dan staf
Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.
5. Organisasi Matriks
Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.
6. Organisasi Divisi
Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

2.1.4 Teori/Konsep Evaluasi

Menurut Suchman yang evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung



tercapainya tujuan. Stufflebeam menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. (Arikunto,dkk 2010 : 56)

Menurut Dunn (dalam Nugroho 2017 : 289) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu :

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

2.1.5 Konsep Bumdes

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar



keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017: 7).

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu benar tentang situasi sosial tersebut. penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2016 : 299). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Pengendalian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik, terlihat dengan pengelola Memastikan proses telah berjalan sesuai yang direncanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kopah saat ini sudah baik, terlihat dengan adanya laporan bulanan serta laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya, dimana dari laporan tersebut dapat menjadi bahan untuk menganalisa memastikan apakah sudah berjalan sesuai yang direncanakan sebelumnya, dengan adanya laporan bulanan serta laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya, dimana dari laporan tersebut dapat menjadi bahan untuk menganalisa perkembangan Bumdes saat ini, serta mengontrol unit usaha, meriksa laporan bulanan, dan menganalisa pertanggung jawaban yang dilakukan satu kali satu tahun, dan apakah ada penambahan PAD atau tidak. mengontrol laporan untuk mengetahui dan memastikan setiap yang direncanakan berjalan sesuai yang direncanakan, Pengelola Melakukan analisa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kopah saat ini sudah baik, terlihat dengan adanya laporan bulanan serta



laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya, dimana dari laporan tersebut dapat menjadi bahan untuk menganalisa perkembangan Bumdes saat ini, serta mengontrol unit usaha, meriksa laporan bulanan, dan menganalisa pertanggung jawaban yang dilakukan satu kali satu tahun, dan apakah ada penambahan PAD atau tidak. mengontrol laporan untuk mengetahui dan memastikan setiap yang direncanakan berjalan sesuai yang direncanakan.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan Cukup baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pengelolaan (Bumdes) Badan Usaha Milik Desa memang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pengelola sehingga sampai saat ini bumdes matador masih eksis dengan unit usaha air bersih dan sewa tenda, pengelola selalu membuat laporan bulanan, serta dengan penuh tanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban setiap satu tahun, hanya saja kekurangan SDM ahli untuk pengelolaan karena bumdes sudah lama merencanakan unit usaha baru yaitu unit usaha air kemasan, namun sampai saat ini masih dalam proses pengurusan izin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda dan Ibunda, serta saudara penulis yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat, semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani studi, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi serta Selaku dosen pembimbing I, Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, 2015, *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefinisi*. Jakarta, Raja Grafindo
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
- Graha Ilmu. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta
- Graha Ilmu Arifin, Syamsul, 2012. *Leadership*, Jakarta. Mitra Wacana Media
- Kartono, Kartini. 1993. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Public Relation : Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987. *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta. Bina Aksara
- Rivai, Veithzal, 2014. *Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rosalita, Feti. 2013. *Kepemimpinan Pemerintahan* (buku ajar). Bandar Lampung Universitas Lampung



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Safario, Triantoro.2004. *Kepemimpinan*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Saparin, Sumber. 2006. *Tata Pemerintahan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta. Graha Ilmu.

Siagian, Sondang, P. 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Subagyo, Joko. 2006 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung. Penerbit Alfabeta

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Sumber lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa